

**PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
PASCA LAHIRNYA UU NO 16 TAHUN 2019  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**AFIFUDIN**

**NIM. 1917302049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Afifudin

NIM : 1917302049

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA LAHIRNYA UU NO 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)” ini secara menyeluruh adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Afifudin

NIM. 1917302049

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktek Perkawinan Di Bawah Umur  
Pasca Lahirnya Uu No 16 Tahun 2019  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)**


Yang disusun oleh **Afifudin (NIM. 1917302049)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdullah Hasan, S.Pd.I., M.S.I.  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Afifudin  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Afifudin  
NIM : 1917302049  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
PASCA LAHIRNYA UU NO 16 TAHUN 2019 (Studi  
Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 3 Juli 2023  
Pembimbing



**Arini Rufaida, M.H.I.**

NIP. 198909092020122009

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas nikmat dan karunianya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri “Afifudin Bin Burhanudin” yang telah kuat dan sabar dalam menghadapi segala cobaan dalam menyelesaikan studinya;
2. Orangtuaku tercinta, *almarhumah* ibu Kholifah yang sangat berjasa dalam hidup saya, sehingga saya bisa sekuat ini. Dan bapak Burhanudin yang tidak pernah lelah menyebut namaku dalam do’anya, terimakasih atas cinta, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan dari berbagai aspek. Terimakasih juga untuk adikku Amiatun Nazila, serta dua kakakku Agus Edwar dan Anisah mereka yang membuatku semangat untuk menyelesaikan studi ini;
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, terimakasih telah meridhai disetiap langkahku.
4. Dosen Pembimbing bu Arini Rufaida, M.H.I., terimakasih atas bimbingannya dan telah sabar dalam membimbing studi saya.
5. Teman seperjuangan Afif Pandu Umran, Niki Rabbani, Zain asy-Syifa, Afifah Rizki Azhari, Rizka Lailatul Istijabah, dan Gesti Amaliyah, terimakasih atas supportnya.

Tidak lupa juga untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tentunya memberi saya semangat dan mendoakan tulus ikhlas sampai skripsi ini selesai, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat kepada kalian semua, Aamiin ya Rabbal’alamiin.

## MOTTO

Tiada hasil tanpa proses yang sukar, dan didalam kesukaran pasti terdapat kemudahan. Seperti salah satu kaidah fikih yaitu:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِرَ

*“Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”*



**PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
PASCA LAHIRNYA UU NO 16 TAHUN 2019  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)**

**ABSTRAK**

**AFIFUDIN**

**NIM. 1917302049**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan di bawah umur di kabupaten Banyumas pada tahun 2017-2021 mengalami tren peningkatan yang sangat drastis setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Padahal diberlakukannya UU tersebut dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, namun pada kenyataannya angka tersebut menjadi semakin melonjak. Penelitian ini akan menganalisis perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2017-2021 pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan antara sumber data primer dengan sumber data sekunder. Sumber primer berasal dari pendapat salah satu hakim Pengadilan Agama Banyumas dan data perkara dispensasi kawin. Kemudian data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta pendapat para ahli hukum.

Hasil penelitian ini yaitu praktek perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Bahkan peningkatan tersebut melonjak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan yang paling dominan adalah karena faktor perubahan batas usia minimal menikah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019, faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim, faktor kurangnya filter dari masyarakat, faktor mudahnya akses situs-situs porno, faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga, dan faktor putus sekolah.

**Kata Kunci:** *Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi Kawin, UU Perkawinan.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Ẓal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h**

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

**D. Vocal Pendek**

_____ ◌ _____	fathah	Ditulis	A
_____ ◌ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ◌ _____	ḍ'ammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
للفن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>man zalla`zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun kaīm</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan penuh rasa syukur atas Rahmat dan Karunia Allah SWT, sehingga saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Lahirnya Uu No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat menghaturkan ucapan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



9. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah.
10. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Ketua Prodi HKI Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Arini Rufaida, M.H.I., sebagai dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapata terselesaikan.
11. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Orangtuaku tercinta, *almarhumah* ibu Kholifah yang sangat berjasa dalam hidup saya. Dan bapak Burhanudin, terimakasih atas do'a, cinta, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan dari berbagai aspek. Terimakasih juga untuk adikku Amiatun Nazila, serta dua kakakku Agus Edwar dan Anisah.
14. Segenap pihak Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, yang telah berkenan mengizinkan saya untuk melakukan observasi.
15. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI A) Angkatan tahun 2019, terimakasih atas kebersamaan ini semoga kita selalu bersaudara.
16. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Purwokerto, 3 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Afifudin

NIM. 1917302049



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Sistematika Proposal .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR</b>	
<b>PERSPEKTIF FIKIH DAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 .....</b>	<b>14</b>
A. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Fikih .....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	16
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	18

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	24
B. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif UU No 16 Tahun 2019...	35
C. Dispensasi Kawin .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV : ANALISIS PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas .....	47
B. Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Banyumas .....	52
1. Pengajuan Dispensasi Kawin Bagi Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Banyumas .....	52
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Banyumas .....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Wawancara

Lampiran 2 Biografi Narasumber

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 5 Blanko Kartu Bimbingan

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 8 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata

Lampiran 9 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Upaya untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu dimulai dari kesiapan masing-masing pasangan suami istri dalam memasuki gerbang perkawinan, termasuk di dalamnya pasangan suami istri telah mencapai usia dewasa, matang dan mandiri. Pembatasan usia menikah sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dimaksudkan agar masing-masing pasangan dapat membina rumah tangganya menuju rumah tangga yang bahagia selama-lamanya.<sup>2</sup>

Dalam perkawinan di Indonesia, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai 11 memuat syarat substantif dan Pasal 12 memuat syarat formil.<sup>3</sup> Pasangan yang ingin menikah harus

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ( Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 538.

<sup>2</sup> Harijah Damis, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)”, *Komisi Yudisial*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 3.

<sup>3</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di bawah Umur Di kabupaten Rembang Jawa Tengah.”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No. 2, 2017, hlm. 2.

memenuhi persyaratan ini. Secara khusus Pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat substantif UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 yang baru menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria dan seorang wanita mencapai usia 19 tahun.

Dengan adanya perubahan tersebut seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam perkawinan, yaitu pelanggaran batas usia menikah. Namun pada kenyataannya ketentuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pasangan yang hendak menikah. Hal ini tercermin dari banyaknya anak di bawah umur yang menikah di bawah usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan bukan hanya sebatas pada hubungan biologis semata, namun perkawinan memiliki tujuan yang lebih dari itu yaitu mencakup tuntutan hidup dengan rasa penuh kasih sayang agar tenang dan tentram dalam keluarga maupun masyarakat. Agar tercapainya tujuan mulia perkawinan tentunya perlu dipertimbangkan usia kematangan pada calon mempelai pria maupun wanita. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Kematangan pada seseorang tidak dapat diukur dari usia semata. Karena usia tidak menjamin kedewasaan pada seseorang. Kedewasaan itu dapat diukur dari



cara berfikir dan bertindak. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai fase baligh intelektual seseorang itu ditingkat puncak, sehingga mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.<sup>4</sup>

Meskipun usia bukan sebagai tolak ukur kedewasaan pada seseorang, perlu diatur batasan usia dalam perkawinan. Hal tersebut penting, karena jika tidak ada peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya akan berdampak pada kemaslahatan Warga Negara. Penentuan batas minimal usia perkawinan diharapkan mampu meminimalisir tingkat perkawinan di bawah umur dan kejahatan dalam perkawinan. Perkawinan di bawah umur dinilai menimbulkan masalah sosial dan di sisi lain menimbulkan masalah hukum.

Perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan dengan cara pengajuan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.<sup>5</sup> Dispensasi perkawinan merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin. Singkatnya dispensasi kawin ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum,

---

<sup>4</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106.

<sup>5</sup> Rio Satrio, "*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*", Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, hlm. 13.

oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi perkawinan.

Merebaknya perkawinan di bawah umur bisa dilihat dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2017 pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas sebanyak 55 pemohon, tahun 2018 sebanyak 76 pemohon, tahun 2019 berjumlah 115 pemohon, pada tahun 2020 angkanya naik sangat signifikan hingga menjadi 236 pemohon, dan pada tahun 2021 sebanyak 260 pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas.<sup>6</sup> Berikut merupakan rincian data untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 :

**DATA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN  
AGAMA BANYUMAS TAHUN 2017-2021**

NO	BULAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	6	7	8	44	36
2	Februari	4	9	7	19	24
3	Maret	3	7	4	13	27
4	April	2	6	5	10	21
5	Mei	5	6	4	17	10
6	Juni	-	7	5	24	38

<sup>6</sup> Sumber Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021.

7	Juli	7	5	7	26	19
8	Agustus	6	6	4	10	15
9	September	2	3	3	20	18
10	Oktober	6	8	7	18	17
11	November	10	7	36	25	26
12	Desember	4	5	25	10	9
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>76</b>	<b>115</b>	<b>236</b>	<b>260</b>

Dari data yang telah diuraikan di atas maka dapat kita ketahui bahwa hal yang paling sering diabaikan dan dilanggar oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah mengenai batas minimal usia dalam perkawinan. Dan dari data diatas juga kita dapat mengetahui bahwa dengan dirubahnya pengaturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun nampaknya belum berpengaruh terhadap penekanan pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Banyumas, bahkan pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Perkawinan di bawah umur berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia.<sup>7</sup> Selain itu, perkawinan di bawah umur mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, karena secara tidak langsung memaksa mereka yang melakukan perkawinan di

---

<sup>7</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, *Dampak Perkawinan Dini Terhadap Perceraian di Indonesia* (Universitas Padjajaran, 2020), hlm. 48.

bawah umur untuk segera memasuki dunia orang dewasa, sehingga berimplikasi pada perampasan hak-hak anak.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan dalam Pasal 7 bahwa laki-laki dan perempuan hanya dapat menikah apabila telah mencapai usia sembilan belas (19) tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk dapat mengetahui tingkat praktek perkawinan di bawah umur di kabupaten Banyumas, maka penulis tertarik membuat skripsi dengan mengangkat judul “Praktek Perkawinan di Bawah Umur Pasca Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk kejelasan pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul sehubungan dengan judul kajian yang dilakukan oleh penulis, sebaiknya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan judul kajiannya sebagai berikut:

### **1. Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan di bawah umur adalah seseorang yang melaksanakan perkawinan pada usia yang belum dewasa (masih anak-anak) atau masih di bawah usia yang sudah disebutkan pengaturannya dalam Undang-

---

<sup>8</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, “Perkawinan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No. 2, Desember 2016, hlm. 65.

Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup> Maksud dari perkawinan di bawah umur dalam pembahasan skripsi ini adalah umur calon mempelai suami dan calon mempelai istri belum mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yakni sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

## 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan Undang-Undang hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini berfokus pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berisikan tentang perubahan batas usia minimal laki-laki dan perempuan diperbolehkannya untuk menikah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia minimal menikah laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan yaitu 16 tahun. Kemudian diubah didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal menikah laki-laki yaitu 19 tahun, begitupula dengan perempuan untuk kemudian disamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

## 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan

---

<sup>9</sup> Nur Iman, "Batas Usia Kawin dalam UU nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di bawah Umur di kabupaten Brebes", *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 15.

hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik satu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur pasca perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyumas?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Banyumas ?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui apakah dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh terhadap pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyak terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Banyumas.

Manfaat Penelitian :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengembangan dan pendalaman ilmu Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga dan memberikan pengetahuan kepada pembaca dan kepada penulis sendiri. Dan memberikan

pokok pemikiran untuk pemecahan permasalahan yang ada hubungannya dengan pertimbangan pada undang-undang No 16 Tahun 2019.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta sebagai studi komparatif bagi khalayak orang, baik dari segi akademis maupun sebatas pengetahuan.

### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan kajian Pustaka berupa jurnal, buku, skripsi atau hasil studi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Pertama, judul tesis tentang "*Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*" Oleh Musdhalifah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 1434 H/2013 M. Tesis ini membahas tentang perbandingan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.<sup>10</sup> Dalam penelitian Musdhalifah dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur, namun terdapat perbedaan dimana dalam skripsi Musdhalifah hanya terfokus pada batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang dan KHI sedangkan pada penelitian penulis terfokus juga pada seberapa banyak perkawinan di kabupaten Banyumas.

---

<sup>10</sup> Musdhalifa, "Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Tesis*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).



Kedua, jurnal tentang “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dari Boga Kharisma seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 1438 H/2017 M. Jurnal ini membahas tentang Implementasi atau penerapan akan batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.<sup>11</sup> Dalam penelitian Boga Kharisma dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur, namun terdapat perbedaan dimana dalam jurnal milik Boga Kharisma berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dieta Mellaty Hanafy, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul *Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembahasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Syatibi ( Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)*.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, perbedaannya dalam skripsi ini juga membahas dalam perspektif Maqasid Syari’ah sedangkan sedangkan penulis tidak akan membahas tentang Maqasid Syari’ah.

---

<sup>11</sup> Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi*, (Universitas Lampung, 2017).

<sup>12</sup> Dieta Mellaty Hanafy, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembahasan Atas UU NI 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Syatibi ( Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)”, *Skripsi*, (UIN Maulana Malik Ibahim, 2021).

Keempat, dengan judul skripsi tentang “*Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*” Oleh Sulfahmi seorang Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 1438 H/2017 M. Skripsi ini membahas tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah perspektif hukum Islam.<sup>13</sup> Dalam penelitian Sulfahmi dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur, namun terdapat perbedaan dimana dalam skripsi Sulfahmi membahas akan dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian sedangkan pada penelitian penulis membahas tingkat perkawinan di bawah umur setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7.

Kelima, judul skripsi tentang “*Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*” oleh Ahmad Wahid seorang Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Palu tahun 1444 H/2021 M. Skripsi ini membahas tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba.<sup>14</sup> Dalam penelitian Ahmad Wahid dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur, namun terdapat perbedaan dimana dalam skripsi Ahmad Wahid tentang implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian penulis

---

<sup>13</sup> Sulfahmi, “Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>14</sup> Ahmad Wahid, “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, *Skripsi*, (IAIN Palu, 2021).

membahas tentang bagaimana praktek perkawinan di bawah umur setelah amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Keenam, judul skripsi tentang “*Tingkat Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*” oleh Prety Fustotul Dzakiya seorang Mahasiswa Fakultas Syari’ah dari Universitas Islam Negeri Purwokerto tahun 1443 H/2022 M.<sup>15</sup> skripsi ini membahas tentang tingkat dispensasi perkawinan di Purwokerto. Dalam penelitian Prety Fustotul Dzakiya dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur, namun terdapat perbedaan di mana penelitian Prety Fustotul Dzakiya membahas juga tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah sedangkan dalam penelitian penulis tidak membahas hal tersebut.

#### **F. Sistematika Proposal**

Sistematika pembahasan disusun dengan beberapa bab dengan sistematika yang bertujuan agar penelitian ini dapat memudahkan para pembaca. Pada penelitian ini terdapat lima bab yang isinya berbeda satu dengan yang lainnya tetapi isinya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, dengan rincian berikut ini:

Bab satu, dalam bab ini berisi pendahuluan berupa gambaran umum dari penelitian. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, rumusan

---

<sup>15</sup> Prety Fustotul Dzakiya, “Tingkat Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Skripsi*, (UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) .

masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penelitian.

Bab dua, bab ini membahas tentang kajian teoritis mengenai perkawinan di bawah umur perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perspektif fikih klasik, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan dispensasi kawin.

Bab tiga, berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis masalah yang diangkat oleh peneliti.

Bab empat, berisi pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Banyumas, tingkat pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Banyumas, penulis juga akan membahas pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas, kemudian penulis juga akan membahas terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Banyumas.

Bab lima, bab ini berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

#### A. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Fikih

##### 1. Pengertian Perkawinan

النِّكَاحُ هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَنَاقَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَاطَلَتْ وَأَنْضَمَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

Kawin atau nikah secara bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan *tanākahat al-asyjāru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya.<sup>16</sup> Perkawinan juga disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *al-zawaj* dari akar kata *zawwaja* dengan *tasyid waw*. Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya.<sup>17</sup> Adapun dalam istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin Al Malibari, *I‘ānah al-Ṭālibīn bisyarhi Fath al-Mu‘īn bi qurrotia’in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995), hlm. 432.

<sup>17</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1

<sup>18</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur’an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 3-4.

النِّكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَهُمَا<sup>19</sup>

Menurut golongan Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya.

Berikut beberapa pendapat dalam kitab fikih klasik diantaranya adalah:

- a) Asy-Syaikh Muhammad bin Qāsim al-Gazī dalam kitabnya menjelaskan bahwa nikah adalah :

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعا على عقد مشتمل على  
الإكأن والشروط<sup>20</sup>

“Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan, bersetubuh dan akad. Dan secara syara' diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat.”

- b) Asy-Syaikh Zainuddīn 'Abdul 'Aziz al-Malyabārī dalam kitabnya menjelaskan bahwa nikah adalah :

النكاح هو لغة الضم والاجتماع ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم  
بعضها إلى بعض وشرعا عقد يتضمن فتح الإباحة وطء بلفظ إنكاح أو  
تزويع<sup>21</sup>

“Nikah secara bahasa artinya “berkumpul menjadi satu”. Termasuk arti tersebut, adalah ucapan orang Arab “pepohonan itu saling menikah”, jika satu sama lain saling bercondong dan berkumpul. Sedangkan nikah menurut syara' nikah adalah “akad

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut Libanon: Ihya al- Turat al-'Arabi, 1969), hal. 3.

<sup>20</sup> Asy-Syaikh Muhammad bin Qāsim al-Gazi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarhi at-Taqrīb* (Jombang :Maktabah Madīnah, t.t), hlm. 43.

<sup>21</sup> Asy-Syaikh Zainuddīn 'Abdul 'Aziz al-Malyabārī, *Fath al-Mu'īn bisyarhi Qurrah al-'uyun* ( Surabaya : al-Haramain, 2002), hlm. 97-98.

yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwīj*“”.

- c) Al-Imam Taqiyudīn Abī Bakar bin Muhammad al-Ḥusainī al-Ḥusnī ad-Dīmasyqī dalam kitabnya menjelaskan bahwa nikah adalah :

النكاح في اللغة الضم، يقال نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض.

وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط<sup>22</sup>

“Nikah secara bahasa artinya berkumpul. Dikatakan juga oleh orang Arab bahwa pepohonan itu saling menikah, jika pohon tersebut melilit satu sama lain. Menurut syara’ dikenal dengan akad yang meliputi unsur-unsur dan syarat-syaratnya”.

## 2. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang berlangsung antara pasangan laki-laki dan perempuan yang mana salah satu dari mereka masih berusia di bawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata *mubakkir* dalam *lisānul ‘Arab*, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar *ba-ka-ra* adalah lebih dulu di waktu kapan saja, baik siang maupun malam. Kata bakara dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan “Kita shalat Subuh di awal waktu, bukan sebelum tiba waktu Subuh”.<sup>23</sup>

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak

<sup>22</sup> Al-Imam Taqiyudīn Abī Bakar bin Muhammad al-Ḥusainī al-Ḥusnī ad-Dīmasyqi, *Kifayah al-Aḥyār* (Kediri : Pesantren Fathul Ulum, t.t), hlm. 32.

<sup>23</sup> Nur Ihdatul Musyarrofa dan Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah” *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, N0. 3, September 2020, hlm. 709.



mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan Barat. Mengikuti Undang-Undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum *bālig*. Terdapat dua cara untuk menentukan anak-anak itu sudah *bālig* atau sebaliknya, yaitu *bālig* secara *tabi'i* (alami), dan *bālig* karena umur. Penentuan *bālig* secara *tabi'i* yakni penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai *bālig* apabila mengalami mensturasi atau haid, dan bagi anak-anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan *bālig* secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia *bālig* dengan mengikuti madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali yakni seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Pernikahan yang dibatasi oleh usia merupakan istilah pernikahan dini menurut negara.<sup>24</sup>

Selain itu, menurut agama perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum *bālig*. Adapun istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah istilah kontemporer. Pada masa awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang perempuan pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah lumrah, tidak special dan berbeda dengan sekarang yang merupakan tabu. Perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25

---

<sup>24</sup> Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam", *Jurnal Syariah*, Vol. 21, No. 2, 2013, hlm.165-170.

tahun dianggap aneh, “terlalu dini” istilahnya. Menurut Cholil Nafis, yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai *bālig* bagi pria dan belum mencapai menstruasi bagi wanita.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1)

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1), bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Membentuk keluarga atau dengan kata lain menikah merupakan hak asasi setiap manusia. Negara wajib menjamin warga negaranya untuk membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

#### b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) dan (2)

Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maksud penyimpangan disini adalah pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>25</sup> Alifia Wahyuni, et.al, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i", *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4, No. 01, 2020, hlm 64-64.

Penetapan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah matang jiwa raganya, sehingga dalam membentuk keluarga/rumah tangga bisa terwujud keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula penetapan tersebut dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk di Indonesia.<sup>26</sup>

Perkawinan dalam Islam disyariatkan sebagaimana di dalam al-Qu'ran, al-Sunnah dan al-Ijma. Sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan boleh. Dasar hukum perkawinan dalam al-Qu'ran diantaranya :

1. QS. Az-Zāriyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>27</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), hlm. 48.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cahaya Ilahi, 2006) hlm. 522.

kafir, hidup dan celaka. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan.<sup>28</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa diantara makhluk Allah SWT itu adalah manusia, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berpasangan disini bisa diwujudkan dengan cara mengikatnya dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut Agama dan hukum peraturan perundang-undangan.

## 2. Q.S. an-Nūr (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>29</sup>

Melalui Surat al-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Islam, pernikahan memiliki arti mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam, yakni menjaga nasab. Dengan menikah pula, manusia dapat terjaga dan terpelihara dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti zina. Menikah juga dianggap sebagai jalan membawa seseorang menuju surganya Allah.

<sup>28</sup> Kristina, “Surat ke-51 Ayat 49 dalam Al-Qur’an dan Tanda Kebesaran Allah”, *www.news.detik.com*. Diakses pada rabu, 28 Juni 2023.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 354.

## 3. Q.S. ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>30</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tanda kebesaran ini berupa rasa kasih dan sayang yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Ayat ini sering disebutkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam.

## 4. Q.S an-Nisā ' (4):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>31</sup>

Maksud dari diri yang satu dalam tafsir tersebut adalah Adam, di mana isterinya, Hawa, berasal dari tulang rusuknya. Ibnu Abi Syaibah dan Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 406.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 77.

menjelaskan, Mujahid memang menafsirkan demikian, bahwa diri yang satu adalah Adam. Menurut Mujahid, tulang rusuk Adam yang digunakan untuk menciptakan Hawa adalah tulang rusuk kiri yang paling bawah.

Perihal penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, penciptaan itu terjadi ketika Adam sedang tidur. Saat Adam terbangun, ia kaget setelah melihatnya, lalu keduanya saling jatuh cinta. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Abu Hilal. dari Qatadah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

"Wanita diciptakan dari laki-laki, maka keinginan wanita dijadikan terhadap laki-laki; dan laki-laki itu dijadikan dari tanah, maka keinginannya dijadikan terhadap tanah, maka pingitlah wanita-wanita kalian."<sup>32</sup>

##### 5. Hadis Nabi Muhammad SAW

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عَثْمَانُ بَمِنَى، فَقَالَ:  
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلِيَا فَقَالَ عَثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي  
أَنْ نَزُوجَكَ بِكَرًا تَذَكَّرَكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا،  
أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ يَا عَلْقَمَةَ فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَكِنَّ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَوَجَّحْ وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kristina, "Surah An Nisa Ayat 1: Perintah untuk Bertakwa dan Memelihara Kekeluargaan", *www.detik.com.*, Diakses pada rabu, 28 Juni 2023.

<sup>33</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhārī, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysābūrī, *al-Lu'lu' u wa al-Marjān* (Lebanon :Dār al-Fikr, t.t), hlm. 89.

Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud RA dari Alqamah, dia berkata, "Aku bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu bertemu Usman di Mina. Usman berkata, Wahai Abu Abdurrahman, aku punya keperluan denganmu. Keduanya pun berbicara empat mata. Usman bertanya, Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu tentang apa yang kamu lakukan ?, Ketika Abdullah menyadari bahwa dia tidak berhasrat akan hal ini, diapun memberi isyarat kepadaku seraya berkata, Wahai Alqamah. Akupun menghampirinya. Dia berkata, kalau anda berkata seperti itu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita :”Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang tekah mempunyai kemampuan (untuk menikah), hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.”<sup>34</sup>

Dari hadis diatas, Nabi SAW memerintahkan kepada para pemuda untuk kawin ketika telah mampu. Mampu disini bisa diartikan dalam hal mampu secara fisik dan mampu secara bathin, iperintahkan oleh Nabi untuk melakukan perkawinan. Dan jika belum mampu untuk menikah maka Nabi memerintahkan kepada para pemuda agar berpuasa, karena puasa dapat mengekang nafsu pada manusia.

#### 6. Hadis Nabi Muhammad SAW

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَفَالَوْهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فِإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللَّهِ

<sup>34</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhārī, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysābūrī, *Saḥīḥ Bukhārī Muslim*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm 586-587.



إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،  
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>35</sup>

Hadis Anas bin Malik, dia berkata, "Ada tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi, lalu bertanya tentang ibadah Nabi. Setelah diberi tahu, seakan-akan mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka lalu berkata, Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi, padahal dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Seorang dari mereka berkata, Sungguh, aku akan salat malam selamanya.' Kemudian yang lain berkata, Kalau aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Dan yang terakhir berkata, Aku akan menjauhi wanita dan selamanya tidak akan menikah. Rasulullah datang menghampiri mereka dan merindukan: "Apakah kalian yang berkata begini dan begitu? Padahal aku, demi Allah, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa. Meskipun demikian, saya berpuasa dan juga berbuka, saya shalat dan juga tidur, dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang berc sunahku, dia bukan dari golonganku".<sup>36</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

مَعْنَى الرُّكْنِ: رُكْنُ الشَّيْءِ مَا كَانَ جُزْأً أَسَاسِيًّا مِنْهُ، كَالْجِدَارِ مِنَ الْغُرْفَةِ

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa makna rukun secara bahasa adalah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok bagi bangunan.<sup>37</sup>

Sedangkan pengertian syarat secara istilah adalah :

الشَّرْطُ هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ  
إِفْضَاءٍ إِلَيْهِ

Maksud dari penjelasan diatas adalah bahwa syarat merupakan sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung

<sup>35</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhārī, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysābūrī, *al-Lu'lu' u wa al-Marjān*, hlm. 89-90.

<sup>36</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhārī, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysābūrī, *Sahih Bukhari*, hlm. 587-588.

<sup>37</sup> Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazāhab al-Imām al-Syāfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), hlm. 129.



padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut."<sup>38</sup>

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada lima yaitu: *ṣīgat*, suami, istri, dua orang saksi, dan wali.

a. *Ṣīgat*

*Ṣīgat* dalam ijab qabul hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *sighat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Masing-masing dari *ijab* dan *qabul* terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal *ijab qabul* diantaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.

Adapun syarat-syarat *ṣīgat* adalah sebagai berikut:

- 1) Berbicara, hendaknya masing-masing dari kedua pihak yang melakukan akad berbicara langsung dengan pihak yang lain.
- 2) Berbicara harus ditujukan kepada pihak lain secara keseluruhan. Maka tidaklah sah di tujukan secara sebagian.
- 3) Hendaknya pihak yang berbicara lebih dulu menyebutkan salah satu dari dua syarat akad: ganti dan barang yang diganti, se perti harga dan barang yang dihargai.
- 4) Orang yang melakukan akad hendaknya sengaja mengucapkan kalimat akadnya. Jika kalimat tersebut terucap tanpa disengaja, maka akadnya tidak sah.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūlul Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Darul Fikr: 2005), hlm. 104.

- 5) Antara *ijab* dan *qabul* hendaknya tidak diselingi perkataan yang lain.
- 6) Hendaknya qabul diucapkan tidak lama dari selesainya kalimat ijab, sehingga tidak mengindikasikan berpaling dari ijab.
- 7) Hendaknya perkataan ijab tidak berubah sebelum qabul diucapkan.
- 8) Perkataan masing-masing dari kedua pihak yang berakad harus terdengar oleh pihak lain dan para hadirin yang ada di dekat mereka. Jika orang yang berada di dekat mereka tidak mendengar maka itu belum cukup, sekalipun pihak yang berakad mendengarnya.
- 9) Makna kalimat qabul harus sesuai dengan kalimat job.
- 10) *Ṣigat* tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam akad, contohnya: jika si fulan berkehendak atau jika Allah berkehendak
- 11) Perkataannya harus bersifat tetap dengan waktu khusus.
- 12) Hendaknya qabul dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, bukan yang lain.
- 13) Kapasitas kedua orang yang akad hendaknya terus berlangsung hingga ucapan qabul selesai, Misalnya, jika salah seorang dari kedua pihak gila sebelum selesai ucapan qabul maka akadnya batal
- 14) Dari syarat-syarat ini terlihat bahwa dalam pernikahan disyaratkan tidak ada *ta'liq* (penggantungan), seperti, "Aku menikahkanmu dengan putriku jika kamu menjual kepadaku tanah itu." Juga disyaratkan tidak bersifat temporal, seperti, "Nikahkanlah diriku dengan dirimu selama satu bulan," ini yang disebut dengan nikah

mut'ah.

Di samping syarat-syarat tersebut, disyaratkan juga agar *ṣīgat* akad nikah dalam ijab dan qabul terikat dengan dua lafal; mengawinkan dan menikahkan, bukan yang lain. Demikian juga, *ṣīgat* tersebut harus berbentuk *fi'il maḍī* (kata kerja lampau), dan tidak sah menggunakan *fi'il muḍāri* (kata kerja sekarang atau akan datang) karena itu berkemungkinan hanya janji, selama tidak mengatakan kata "sekarang".<sup>39</sup>

#### b. Suami

Secara umum syarat-syarat bagi calon suami untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sesusuan.
- 2) Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- 3) Hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah pernikahan orang yang *majhūl* (tidak diketahui orangnya).
- 4) Mengetahui akan kehalalan si perempuan baginya, maka tidaklah boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.<sup>40</sup>

#### c. Istri

Secara umum persyaratan bagi seorang calon isteri yang akan

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fikih al-Islām*, hlm. 91-92.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fikih al-Islām*, hlm. 92.

dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami bukan mahram.
- 2) Hendaknya telah ditentukan.
- 3) Terbebas dari halangan-halangan *syar'i*, seperti berstatus sudah menikah dan dalam masa *iddah*.<sup>41</sup>

d. Saksi

Syarat-syarat saksi diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Berakal

Tidaklah sah orang gila bersaksi untuk acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran.

2) *Bālig*

Tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah *mumayyiz*. Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi perkawinan.

3) Berbilang

Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja.

4) Laki-laki

Hendaknya saksi akad nikah adalah laki-laki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Itu mengingat betapa pentingnya permasalahan akad nikah .

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fikih al-Islām*, hlm. 92.

## 5) Merdeka

Hendaknya kedua orang saksi adalah orang yang merdeka. Persaksian tidak sah dengan dua orang budak laki-laki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan. Juga karena seorang budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri. Oleh karena dia tidak berhak untuk menjadi saksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian, dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain. Sedangkan persaksian termasuk dalam kategori perwalian.

## 6) Adil :istiqomah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama sekalipun hanya secara lahiriah.

Yaitu orang yang secara tidak secara terang-terangan melakukan kefasikan dan penyelewengan. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik karena kesaksian merupakan penghormatan atas pernikahan. Sedangkan orang fasik termasuk orang-orang yang suka menghinakan, dan akad nikah tidak akan dimuliakan dengan kehadirannya.

## 7) Islam

Kedua saksi harus dipastikan beragama Islam. Tidak boleh saksi beragama selain Islam, sebab perkawinan seorang muslim itu sangat penting.

## 8) Dapat melihat

Kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima, karena

perkataan tidak dapat ditangkap dengan sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya.

9) Dapat mendengar

Para saksi haruslah dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang tidur atau tuli, karena tujuan kesaksian tidak terealisasi dengan keadaan semisal dua keadaan tersebut. Dengan demikian juga tidak sah kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah ia sadar.<sup>42</sup>

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu, diantaranya yaitu:

- 1) Hendaknya memiliki kapabilitas untuk mengemban persaksian, telah *bālig* dan berakal.
- 2) Dengan kehadiran dua orang saksi tersebut, hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
- 3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.<sup>43</sup>

e. Wali

Dalam madzhab Imam Syāfi'i, wali di tempatkan sebagai salah satu rukun dari beberapa rukun dalam nikah. Tanpa adanya wali, maka sebuah akad nikah tidaklah menjadi sah. seperti dalam hadis Nabi SAW

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fikih al-Islām*, hlm. 76-79.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fikih al-Islām*, hlm. 76.

sebagai berikut :

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشولب قال خطبنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بولي (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdil Mālik bin Abi asy-Syāwarib dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Awānah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Ishaq al-Hamdāni dia berkata: dari Abū Burdah Ibnu Abū Mūsa, dari ayahnya Radiyallaahu“anhu dia berkata Rasulullah salallahu`alai wasallam bersabda: “ Tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (H.R. Ibnu Mājah)<sup>44</sup>

Adapun persyaratan-persyaratan tersebut sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) *Bālig* dan berakal
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Laki-laki.<sup>45</sup>

Dalam melaksanakan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, antara lain persiapan fisik, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual.<sup>7</sup> Hal tersebut termasuk ke dalam syarat perkawinan, syarat perkawinan di antaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Di antaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai. Namun, menurut Imam Syāfi'i

<sup>44</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdi Al-Baqi, (Fishal Isa al-Bābi al-Halbi Dar Ihya` al-Kitab al-`Arabiah,t,t), hlm. 605.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984), hlm. 26.

batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syāfi'i tidak membatasi pada usia berapa seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan idealnya ketika ia telah *bālig*.<sup>46</sup>

Dalam kitabnya *Al-Umm* Imam Syāfi'i menjelaskan usia *bālig* seseorang, yaitu:

Imam Syāfi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw. pada peristiwa Uhud dan saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolaku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nafi berkata, “aku menceritakan hadis kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata :ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa“. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut berperang”

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa “*Hudūd* (hukuman- hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”.<sup>47</sup> Beliau mencontohkan pelaksanaan jihad dan pelaksanaan hudud yaitu pada usia 15 tahun karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Dalam kitab *Safinah al-Najāh* yang merupakan sebuah kitab bermadzhab Imam Syafi'i menguraikan tanda-tanda *bālig*, sebagai berikut:

<sup>46</sup> Laili Ulva Yanah, “Batasan Usia Menikah Ditinjau Dari Perspektif Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Imam Syafi'i” *Skripsi*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm. 40.

<sup>47</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 775.



والاحتلام في الذكر. تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى: علامات البلوغ ثلاث  
والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanda *bālig* ada 3, yaitu;

- a. Umur 15 tahun sempurna pada lelaki maupun perempuan
- b. *Ihtilām* (mimpi basah) bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun
- c. *Haid* bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun”.

Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan usia dan dapat pula dengan tanda-tanda. Sebagaimana telah dijelaskan Imam Syafi’i bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum *bālig*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Menurut mazhab Syafi’i *bālig* yang menjadi kebolehan seseorang untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah haruslah berakal dan *bālig*, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Salim bin Sumair, *Kasyifah al-Sajā fi Syarhi Safinah al-Najāh* (Pesantren Fathul Ulum: Kediri 2010), hlm. 16.

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, terj. Afif Muhammad et. al (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 315.

Dari penjelasan tentang jihad dan pelaksanaan hudud penulis menyimpulkan bahwasanya usia 15 tahun dianggap sudah *bālig*, karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Kedewasaan dijelaskan dalam surah al-Nisā' ayat 6 yaitu:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

Ayat di atas kemudian dijelaskan dalam *tafsir al-Misbah* antara lain terdapat pada kata yang menunjukkan *bālig* atau kedewasaan. Yaitu, terdapat pada makna kata dasar (رشد) *rasyada* yang artinya ketetapan dan jalan kelurusan. Dari sini lahir kata *rasyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Orang yang telah menyandang sifat secara sempurna dinamai *rasyīd* yang oleh Imam Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganannya dan ushananya ketujuan yang tepat. Tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun. Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.<sup>50</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri *bālig* serta ukuran *bālig* jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah yang

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah-Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 334.

dilakukan pada saat Aisyah berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. Kemudian jika diukur dari usia ukuran *bālig* dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, beliau mencontohkan pelaksanaan jihad dan pelaksanaan hudud yaitu pada usia 15 tahun karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Selain itu Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "batasan *bālig* antara lain telah mengalami *haid* (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah *bālig* pula."<sup>51</sup>

## **B. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang perkawinan mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>52</sup> Terdapat lima unsur pengertian perkawinan dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

1. Ikatan lahir bathin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanit
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

<sup>51</sup> Imam Syāfi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, et. al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 447.

<sup>52</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 74.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>53</sup>

Sedangkan perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang umur keduanya belum mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yakni sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Perkawinan di Indonesia dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan hukum adat yang beragam. salah satu syarat sahnya perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam. Undang-Undang RI, (2019) tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Bani Syarif Maula, dkk, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 171.

<sup>54</sup> Rahajaan, Jakobus.A, dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 92.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Selanjutnya pada pasal 7 dijelaskan mengenai persyaraan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan sesuai hukum positif, yaitu :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Mengacu pada ketentuan ini, artinya, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan di bawah umur. Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung di antaranya adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam memberikan dispensasi pernikahan

anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

### C. Dispensasi Kawin

Dalam PERMA NO. 5 Tahun 2019 pasal 1 butir 5, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa, anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 1 butir 6, kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa, peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tambahan lembaran negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Persyaratan administrasi dalam mengajukan dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. Surat permohonan.

Jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBG



pengadilan memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materil permohonan yang baik dan benar.

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
- c. Foto copy Kartu Keluarga.
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak.
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- f. Foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu, dalam hal permohonan dispensasi perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon untuk dilengkapi. Selanjutnya dalam Pasal 17 dielaskan bahwa, hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian Empiris. Metode penelitian empiris mencakup beberapa gambaran seperti:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang terkait dengan praktek perkawinan di bawah umur pasca lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021. Pengadilan Agama Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian oleh peneliti dikarenakan belum ada yang pernah meneliti tentang praktek perkawinan di bawah umur pasca lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan penulisan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris berarti memadukan sumber hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam pendekatan ini menggunakan data-data berupa pendapat salah satu hakim Pengadilan Agama Banyumas dan juga menggunakan data jumlah perkara dispensasi kawin di kabupaten Banyumas tahun 2017-2021. Yuridis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

perkawinan dan empirisnya yaitu data dispensasi kawin tahun 2017-2021 yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Banyumas.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di pengadilan Agama Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Raya Kaliiori No. 58, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Dua jenis sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang berasal langsung dari subjek penelitian dan belum pernah diteliti sebelumnya oleh siapapun.<sup>55</sup> Data diperoleh langsung di tempat penelitian atau lapangan untuk memperoleh data yang diteliti (survei lapangan). Dalam kaitan ini, data diperoleh dari Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pendapat salah satu hakim Pengadilan Agama Banyumas yaitu bapak Nor Solichin, S.H.I. dan data perkara dispensasi kawin tahun 2019 sampai tahun 2020 di Pengadilan Agama Banyumas.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga bukan langsung didapat oleh peneliti dari subjek yang diteliti.<sup>56</sup> Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer, dalam hal ini

---

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 11.

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 11.

diantaranya yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, undang-undang, dokumen, hasil penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian ini karena data yang harus jelas dan akurat sesuai dengan penelitian. Disini penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan datanya, yaitu:

### a. Teknik pengumpulan data primer

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.<sup>57</sup> Wawancara dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang realita terkait dengan tema penelitian. Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering disebut wawancara mendalam atau wawancara intensif, sedangkan wawancara terstruktur merupakan wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara

---

<sup>57</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 63.

<sup>58</sup> Dedy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 120.

terstruktur dengan menggunakan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi melalui salah satu hakim Pengadilan Agama Banyumas yang dijadikan sebagai narasumber tentang Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data-data historis dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>59</sup> Metode dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan diolah menjadi sebuah dokumentasi. Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni arsip data-data dispensasi kawin dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang ada di Pengadilan Agama Banyumas.

### b. Teknik pengumpulan data sekunder

Untuk mendapatkan data tersebut, penulis dapat mendapatkan bahan pendukung dengan membaca atau mengidentifikasi literatur seperti buku, jurnal hukum, dokumen, dan studi naskah yang berkaitan dengan masalah ini.

---

<sup>59</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode*, hlm. 66.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan di pelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan metode analisis data yaitu penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>60</sup> Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.

---

<sup>60</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito,1994), hlm.70.

## b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif.

Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif dan berupa tabel data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2017-2021. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.

## c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam merumuskan masalah yang telah ditentukan.

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA  
LAHIRNYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN  
AGAMA BANYUMAS**

**A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas**

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya staatblad tahun 1937 Nomor 116 kegiatan persidangan dipusatkan di serambi Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas yang merupakan Kota Kawedanan. Sejak pusat pemerintahan Karsidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Masyarakat dan Rumah Sakit masih ada di kabupaten Banyumas sampai sekarang. Dengan demikian, di daerah kabupaten Banyumas sekarang ini terdapat dua instansi yang sama sebagaimana tersebut diatas.

Sejak pusat pemerintahan Karsidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit masih tetap ada di kota Banyumas sampai sekarang, Dengan demikian di daerah Kabupaten Banyumas sekarang ini terdapat dua Instansi yang sama sebagaimana tersebut diatas, Pada waktu Negara dalam keadaan kacau akibat kembalinya Penjajahan Belanda ke Indonesia serta mengadakan serangan pada tahun 1947 – 1948, maka Pengadilan Agama Banyumas

pun dalam kegiatannya terpaksa berpindah pindah tempat yaitu di daerah-daerah desa yang aman.

Selanjutnya berhubung Qodli K.H. Khusain tidak aktif lagi, maka atas penunjukan dari Noto Suwaryo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kordinator Kantor Agama Karesidenan Banyumas-Pekalongan, K.H.Abdul Wahab menjabat sebagai Qodli di tempat pengungsian di desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen. Baru pada tahun 1950 dengan surat keputusan Kepala Kantor Agama daerah (Karsidenan) Banyumas Nomor 3526/F.VII/50 tanggal, 22 Juni 1950 pertama Pengadilan Agama Banyumas mempunyai Kantor (Rumah tinggalan Belanda / tanah Iegendom) bertempat di jalan Pengadilan lama Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1978 dan tahun 1978.

Tahun 1978 Pengadilan Agama Banyumas pindah Kantor di sebelah utara Masjid Besar Nur Soeleman Banyumas atau jalan sekolahan No.29 Banyumas menempati tanah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan ruangan yang cukup sempit yaitu dua ruang untuk sidang dan ruang administrasi. Dan pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas pindah di jalan Raya Kaliori Nomor. 58 Banyumas, yang ditempati sampai saat ini.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Profil Pengadilan Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas, 2023. [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), Diakses Rabu, 14 juni 2023, pukul 13:20.



Adapun daftar Ketua Pengadilan Agama Banyumas, sebagai

berikut :

NO.	NAMA PIMPINAN	MASA JABATAN
1	K.H. KHUSAIN	1937-1947
2	K.H. ABDUL WAHAB (QAULUN)	1947-1950
3	K.H. SYARBINI	1950-1963
4	K.H. MOHAMAD RIDWAN	1963-1976
5	NIKUN PRIYONO,BA	1976-1988
6	Drs. SUDIRMAN MALAYA	1994-1999
7	Drs.M.NUH MUSLIM	1999-2001
8	H. SUBANDI, S.H.	2001-2002
9	Drs. NASIHIN MUGNI	2002-2006
10	Drs. H.R. MANSUR	2006-2009
11	Drs.H.KASFUL ANWAR	2009-2012
12	Drs. WALUYO,SH	2012-2014
13	Drs. H. MASFURI	2014-2017
14	Drs. ACHMAD HARUN SHOFA, S.H.	2017-2019
15	Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.	2019 - 2021
16	DAHROH, S.Ag., M.S.I.	2022 - 2023
17	M. ISNA WAHYUDI, S.H., M.S.I.	2023 s.d sekarang

## 2. Batas Wilayah

Letak geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur  $108^{\circ} 39' 17''$  sampai  $109^{\circ} 27' 15''$  dan di antara garis Lintang Selatan  $7^{\circ} 15' 05''$  sampai  $^{\circ} 37' 10''$  yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Sebelah Utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang.
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap
- c. Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Banyumas terletak di Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas meliputi 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Banyumas Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kecamatan Banyumas, dengan 12 Desa
- b. Kecamatan Somagede , dengan 9 Desa
- c. Kecamatan Sokaraja, dengan 18 Desa
- d. Kecamatan kembaran , dengan 16 Desa
- e. Kecamatan Patikraja, dengan 13 Desa
- f. Kecamatan Tambak, dengan 12 Desa
- g. Kecamatan Kalibagor , dengan 12 Desa
- h. Kecamatan Kebasen, dengan 12 Desa
- i. Kecamatan Sumbang , dengan 19 Desa
- j. Kecamatan Kemranjen , dengan 15 Desa
- k. Kecamatan Sumpiuh, dengan 14 Desa

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas adalah Pengadilan Agama kelas IB yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

## **B. PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS PASCA PERUBAHAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019**

### **1. Pengajuan Dispensasi Kawin Bagi Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Banyumas**

Praktek perkawinan di bawah umur dapat diketahui melalui pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas. Berikut data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**DATA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TAHUN 2017-2021**

NO	BULAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	6	7	8	44	36
2	Februari	4	9	7	19	24
3	Maret	3	7	4	13	27
4	April	2	6	5	10	21
5	Mei	5	6	4	17	10
6	Juni	-	7	5	24	38
7	Juli	7	5	7	26	19

8	Agustus	6	6	4	10	15
9	September	2	3	3	20	18
10	Oktober	6	8	7	18	17
11	November	10	7	36	25	26
12	Desember	4	5	25	10	9
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>76</b>	<b>115</b>	<b>236</b>	<b>260</b>

Dari data dispensasi kawin yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Banyumas, menunjukkan bahwa praktek perkawinan di bawah umur tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Banyumas mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan data dispensasi kawin yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Banyumas. Dapat dilihat dispensasi kawin pada tahun 2017 pemohon pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas sebanyak 55 pemohon, tahun 2018 sebanyak 76 pemohon, pada tahun 2019 terdapat 115 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin, pada tahun 2020 terdapat 236 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin, pada tahun 2021 sebanyak 260 pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas.<sup>62</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek perkawinan di bawah umur di kabupaten Banyumas pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Bahkan peningkatan tersebut

<sup>62</sup> Sumber Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021.

melonjak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Meningkatnya angka pengajuan dispensasi kawin di kabupaten Banyumas ini diakibatkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang pernikahan dengan batasan usia 16 tahun bagi perempuan, maka secara otomatis perempuan yang berusia 17 dan 18 tahun tidak mengajukan dispensasi kawin. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pada tanggal 15 oktober 2019, maka lonjakan angka dispensasi kawin-pun mengalami tren peningkatan di Pengadilan Agama Banyumas. Karena usia di bawah 19 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak, seperti yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa, anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Dispensasi kawin sendiri dapat dikatakan sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi dalam mengajukan dispensasi perkawinan diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan..

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
- c. Foto copy Kartu Keluarga.
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak.
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- f. Foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Jika di lihat dalam fikih sebetulnya tidak ada patokan angka dalam perkawinan, dalam fikih khususnya menurut Imam Syafi'i tidak menyebutkan harus pada umur berapa seseorang bisa melakukan perkawinan. Seperti yang sudah penulis jabarkan pada bab 2 bahwa tidak ada persyaratan mengenai batasan minimal seseorang boleh untuk melakukan pernikahan, Imam Syafi'i hanya mensyaratkan bahwa syarat-syarat bagi calon suami yaitu :

- a. Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sesusuan.
- b. Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- c. Hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah pernikahan orang yang *majhūl* (tidak diketahui orangnya).
- d. Mengetahui akan kehalalan si perempuan baginya, maka tidaklah boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui

kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.<sup>63</sup>

Dan syarat bagi calon istri yaitu :

- a. Calon suami bukan mahram.
- b. Hendaknya telah ditentukan.
- c. Terbebas dari halangan-halangan *syar'i*, seperti berstatus sudah menikah dan dalam masa *iddah*.<sup>64</sup>

Namun dalam hukum yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan kepada UU nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan yang sah secara negara haruslah sudah berumur 19 tahun atau jika belum mencapai umur 19 tahun maka di haruskan untuk dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Menurut penulis sendiri, alangkah baiknya jika perkawinan dilakukan ketika usia antara kedua calon mempelai sudah dewasa yaitu usia 19 tahun keatas. Karena jika melakukan perkawinan pada usia anak-anak, pola pikir masih belum matang dan emosi masih sangat labil, sedangkan dalam rumah tangga jelas akan banyak problema yang akan dihadapi dan itu membutuhkan pola pikir yang matang dan emosi yang stabil agar bisa menghadapi masalah-masalah yang datang dengan tenang. Melihat dampak yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur yang kebanyakan berdampak negatif baik bagi suami, istri, anak

---

<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam*, hlm. 92.

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam*, hlm. 92.



maupun keluarga. Maka penulis menganjurkan agar setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Banyumas**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Banyumas yaitu bapak Nor Solichin, S.H.I. mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten Banyumas dapat disimpulkan beberapa poin penting tentang faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. Menurut beliau bapak Nor Solichin, S.H.I. ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten Banyumas diantaranya yaitu :

- a. Faktor adanya perubahan batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim,
- c. Faktor kurangnya filter masyarakat,
- d. Faktor mudahnya akses situs porno
- e. Faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga
- f. Faktor putus sekolah.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- a. Faktor perubahan batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nor Solichin, S.H.I. berpendapat bahwa :

“Di kabupaten Banyumas yang menjadi faktor pemicu terbesar seseorang melakukan perkawinan dibawah umur yang pertama yaitu batas perkawinan di dalam Undang-Undang diubah yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sekarang menjadi di antara kedua belah pihak sama-sama menjadi 19 tahun seseorang melakukan perkawinan dibawah umur”.<sup>65</sup>

Dari pendapat bapak Nor Solichin, S.H.I. diatas bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan di bawah umur di kabupaten Banyumas menjadi melonjak. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan batas usia pernikahan yang tadinya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang pernikahan dengan batas minimal usia 16 tahun bagi perempuan, maka secara otomatis perempuan yang berusia 17 dan 18 tahun tidak mengajukan dispensasi kawin. Akan tetapi setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019,

---

<sup>65</sup> Nor Solichin, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banyumas, 29 Mei 2023.

maka lonjakan angka dispensasi kawin-pun mengalami tren peningkatan di Pengadilan Agama Banyumas.

b. Faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim

Nor Solichin, S.H.I. berpendapat bahwa :

“Yang kedua adalah maraknya generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim, walaupun pada kenyataannya sebenarnya mereka adalah seorang muslim namun adat istiadatnya sudah bukan muslim lagi sehingga mereka saling berboncengan berduaan yang ketika sudah berduaan mau tidak mau pelampiasannya yaitu hubungan layaknya suami istri/hubungan badan diluar nikah”.<sup>66</sup>

Menurut pendapat narasumber diatas dapat dipahami bahwa adat istiadat seorang muslim sebenarnya sangatlah baik, mengatur berbagai sisi kehidupan dan dalam pergaulanpun dalam Islam sudah diatur bagaimana seseorang dalam melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan darah ataupun ikatan kekerabatan. Bagaimana jika diantara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim maka tidak boleh berduaan.

c. Faktor kurangnya filter dari masyarakat

Nor Solichin, S.H.I. berpendapat bahwa :

“Faktor selanjutnya adalah minimnya filter masyarakat terkait aturan budaya yang seharusnya dijunjung tinggi yaitu tidak boleh mendekati zina, salah satu contohnya yaitu berpacaran, berdua-duaan”.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Nor Solichin, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banyumas, 29 Mei 2023.

<sup>67</sup> Nor Solichin, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banyumas, 29 Mei 2023.

Filter dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat mengontrol pergaulan muda-mudi khususnya di daerahnya sendiri, jika dari masyarakat sendiri tidak ada filter untuk membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti halnya zina.

Dalam Islam diatur bahwa seseorang tidaklah boleh untuk melakukan zina, bahkan untuk mendekatinya saja tidak boleh. Seperti yang sudah tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isrā ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ أَنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>68</sup>

Jika seorang muslim mengikuti ajaran agama Islam dengan patuh, maka hal-hal yang tidak diharapkan tidak akan terjadi. Namun melihat generasi muda sekarang zina dianggap bukan sesuatu yang tabu dan dianggap biasa saja, berduaan dengan lawan jenis tanpa adanya kecanggungan, kemana-mana selalu berduaan hingga terjadilah hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan hamil di luar nikah untuk kemudian mengajukan permohonan untuk menikah di bawah umur.

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Cahaya Ilahi, 2006) hlm. 285.

d. Faktor kemudahan mengakses situs-situs porno

Menurut bapak Nor Solichin, S.H.I. beliau berpendapat bahwa salah satu faktor pernikahan di bawah umur adalah mudahnya akses situs-situs porno, dan dapat dengan mudah di tonton oleh siapapun tanpa memandang usia baik tua atau muda. Jika yang mengakses situs-situs porno tersebut seseorang yang masih berumur dibawah 19 tahun, maka hal tersebut dapat merusak fikiran seseorang, yang kemudian pelampiasannya yaitu berhubungan badan di luar sebuah ikatan yang sah, ketika sang perempuan kehamilannya sudah diketahui oleh keluarga mau tidak mau pasangan yang telah melakukan hubungan badan tersebut harus menikah meskipun umurnya belum mencapai 19 tahun, untuk kemudian mengajukan dispensasi kawin.

e. Faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga

Menurut bapak Nor Solichin, S.H.I. beliau berpendapat bahwa salah satu faktor pernikahan di bawah umur banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga. Kebanyakan sinetron di Indonesia menggambarkan tentang muda-mudi yang berpacaran, saling suka, dan berkeluarga di kala usia masih sangat muda. Menurut penulis hal tersebut dapat mengakibatkan anak-anak yang masih di bawah umur ingin mencontoh seperti yang ada dalam sinetron-sinetron, ingin cepat-cepat menikah karena dalam sinetron

begitu sangat mengenakan ketika sudah menikah di usia yang masih muda.

f. Faktor putus sekolah

Nor Solichin, S.H.I. berpendapat bahwa :

“Kebanyakan juga diantara yang mengajukan dispensasi kawin itu sudah putus sekolah dan kemudian bekerja sehingga punya penghasilan dan dianggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dari segi fisiknya”.<sup>69</sup>

Dari pendapat bapak Nor Solichin, S.H.I. dapat kita pahami bahwa yang menjadi salah satu faktor pernikahan di bawah umur ialah faktor pendidikan yang terputus. Muda-mudi yang putus sekolah biasanya akan langsung melakukan pernikahan walaupun usianya masih belia. Ada juga yang ketika putus sekolah kemudian memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu, lalu ia punya penghasilan walaupun tidak besar namun ia merasa sudah cukup dengan hasil upahnya karena sudah punya penghasilan tetap dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan walaupun usianya belum genap 19 tahun, karena dari segi fisiknya juga terlihat sudah sangat bisa untuk melakukan pernikahan.

---

<sup>69</sup> Nor Solichin, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banyumas, 29 Mei 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dari data dispensasi nikah yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Banyumas, menunjukkan bahwa praktek perkawinan di bawah umur tahun 2019-2020 di kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan data dispensasi nikah yang penulis dapatkan langsung dari Pengadilan Agama Banyumas. Pada tahun 2017 pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas sebanyak 55 pemohon, tahun 2018 sebanyak 76 pemohon, pada tahun 2019 terdapat 115 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin, pada tahun 2020 terdapat 236 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin, dan pada tahun 2021 sebanyak 260 pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan peningkatan tersebut melonjak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.
2. Faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan yang paling dominan adalah karena faktor perubahan batas usia minimal menikah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menjadi

undang-undang nomor 16 tahun 2019, faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim, faktor kurangnya filter dari masyarakat, faktor mudahnya akses situs-situs porno, faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga, dan faktor putus sekolah.

## **B. SARAN**

1. Setiap orang tua perlu meningkatkan lagi rasa kekeluargaannya, lebih peduli kepada anaknya, tidak bersifat acuh kepada anak, terus memantau pergaulan anak, mengajarkan akhlak yang baik agar anak terhindar dari pergaulan yang bebas.
2. Perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada semua kalangan, baik itu orang tua, dewasa dan anak-anak. Dibutuhkannya kerja sama dari semua golongan untuk menangani masalah ini, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, tokoh Agama, dan juga pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Bukhāri, Abdullah Muhammad bin Ismail, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysābūrī. *Saḥīḥ Bukhārī Muslim*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Bisyri, Mohammad Hasan. "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an". *Hukum Islam*, 1 Juni 2016.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Cahaya Ilahi, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2007.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press, 2016.
- Jamil, Jamal. *Korelasi Hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Madani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Maula, Bani Syarif Maula, dkk. "Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum". Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Afif Muhammad et. al. Jakarta: Lentera, 2004.

- Muhammad, Kamil. *Uwaedah, Al-Jami' Fī An-Nisa'*, terj. Ba'adilah A.H, Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Mulyana, Dedy. *Metedologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda, 2006.
- Mushthafa Al-Bugha, dkk. *Fikih Lengkap Manhaji Imam asy-Syafi'I*. Yogyakarta, Darul Urwah, 2012.
- Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. *Dampak Perkawinan Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*. Universitas Padjajaran, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat:buku I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 :Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah-Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syāfi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi et.al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

### **Kitab**

- Al-Bukhārī, Abdullah Muhammad bin Ismaīl, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysābūrī. *al-Lu'lu'u wa al-Marjān*. Lebanon :Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Gazi, Asy-Syaikh Muhammad bin Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥi at-Taqrīb*. Jombang :Maktabah Madīnah, t.t.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut Libanon: Ihya al- Turat al-'Arabi, 1969.
- Al-Khin, Mustafa, dan Musthafa al-Bugha. *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.

Al-Malyabārī, Asy-Syaikh Zainuddīn 'Abdul 'Aziz. *I'anat Al-Thalibin bisyarhi Fath al-Mu'in bi qurrotia'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995.

Al-Malyabārī, Asy-Syaikh Zainuddīn 'Abdul 'Aziz. *Fath al-Mu'in bisyarhi Qurrah al-'Uyun*. Surabaya : al-Haramain, 2002.

Az-Zuhāifī, Wahbah. *al-Fikih al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Hayyie al-Kattani dan Abdul, Fikih Islam 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhāifī, Wahbah. *Uṣūlul Fiqh Al-Islāmi*. Damaskus: Darul Fikr: 2005.

Bin Sumair, Salim. *Kasyifah al-Sajā fi Syarhi Safinah al-Najāh* (Pesantren Fathul Ulum: Kediri 2010.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdi Al-Baqi, Fishaḷ Isa Al-Bābi al-Halbi Dar Ihya` al-Kitab al-`Arabiah,t,t.

#### **Peraturan perundang-undangan:**

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Team Redaksi Nuansa Aulia, 2020.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

#### **Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Hanafy, Dieta Mellaty. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembahasan Atas UU NI 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Syatibi ( Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)”. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibahim, 2021.

Hariyanto. “Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”. *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17, No. 1, 2016.

Hikmah, Dhorifah Hafidhotu. “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di bawah Umur Di kabupaten Rembang Jawa Tengah”. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No .2, 2017.

- Iman, Nur. "Batas Usia Kawin dalam UU nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di bawah Umur di kabupaten Brebes". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Jakobus.A, Rahajaan, dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur ", *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021.
- Kharisma, Boga. "Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Skripsi*. Universitas Lampung, 2017.
- Musdhalifa. "Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Tesis*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Perkawinan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol.8, No. 2, Desember 2016.
- Musyarrofa ,Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah". *Jurnal Shautuna*. Vol. 1, NO. 3, September 2020.
- Noor, Zanariah. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam". *Jurnal Syariah*. Vol. 21, No. 2, 2013.
- Rahmawati. "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Solichin, Nor. "Faktor Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banyumas" . *Wawancara*. 29 Mei 2023.
- Sulfahmi. "Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sumber Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2019-2020.
- Wahid, Ahmad. "Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". *Skripsi*. IAIN Palu, 2021.
- Wahyuni, Alifia, dkk. "Perkawinan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i". *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 04. No. 01, Maret 2020.

Yanah, Laili Ulva. "Batasan Usia Menikah Ditinjau Dari Perspektif Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Imam Syafi'i. *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Zahiranita, Hilma Nur. "Dispensasi Nikah Pada Penetapan NO. 758/PDT.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

**Internet:**

Kristina, "Surat ke-51 Ayat 49 dalam Al-Qur'an dan Tanda Kebesaran Allah", *www.news.detik.com*. Diakses rabu, 28 Juni 2023, pukul 20.10.

Kristina, "Surah An-Nisa Ayat 1: Perintah untuk Bertakwa dan Memelihara Keluarga", *www.detik.com.*, Diakses rabu, 28 Juni 2023, pukul 20. 30.

Profil Pengadilan Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas, 2023. *www.pabanyumas.go.id*. Diakses pada rabu, 14 Juni 2023, pukul 12.30.

